

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA
KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022/2023**

Nomor : 700/132/427.3/2023
Tanggal : 21 September 2023

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Arief Rachman Hakim No. 1 Telp. 0334-881485 Fax. 0334-894126
LUMAJANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126

e-mail : inspektorat@lumajang.go.id

LUMAJANG - 67313

Lumajang, 21 SEP 2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lumajang

Nomor : 700/ 32 /427.3/2023

Sifat : Penting

Lampiran : --

Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Pada Kecamatan Randuagung
Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022 tentang Pedoman penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian kecurangan, serta Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/718/427.12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang 094/193/427.3/2023 tanggal 3 April 2023, Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022 dan pedoman lainnya yang berlaku pada APIP.

Evaluasi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil yang seharusnya pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan memperoleh informasi mengenai Implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya termasuk dapat sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi oleh Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah atas dasar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD selama 1 (satu) tahun dan atau sampai tahun berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya. Adapun *cut off* penilaian kinerja Perangkat Daerah yakni sampai dengan tribulan I Tahun 2023 (untuk melihat perbaikan-perbaikan yang dilakukan).

Metodologi evaluasi AKIP yang digunakan adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yakni dengan melakukan pengumpulan data, penilaian, wawancara, analisis serta penyimpulan data dan informasi dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, serta prosedur lainnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perangkat daerah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang memperoleh nilai 58,06 atau predikat "CC". Cukup (memadai) Penilaian tersebut menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit di bawah perangkat daerah. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2022		2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30.00	21.00	30.00	20.10
b.	Pengukuran Kinerja	30.00	18.90	30.00	19.50
c.	Pelaporan Kinerja	15.00	10.05	15.00	10.20
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	8.26	25.00	8.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100.00	58.21	100.00	58.06
	Tingkat /Nilai Akuntabilitas Kinerja		CC (>50 s.d 60)		CC (>50 s.d 60)

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat penurunan nilai akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, yaitu dalam perencanaan kinerja yang perlu diyakinkan kembali pemenuhan, kualitas dan pemanfaatannya yakni menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, ketepatan indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan walaupun telah ada upaya serius dan nyata dari Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja atau sistem akuntabilitas kinerja namun belum terintegrasi antar bidang terkait dan strategi yang terintegrasi pula.
2. Secara umum rata-rata capaian kinerja pada indikator tujuan dan sasaran IKU disajikan sebagai berikut:
Capaian kinerja atas tujuan meningkatnya meningkatnya kepuasan masyarakat target 83% terealisasi 82% atau capaian 96%.

Adapun untuk capaian kinerja atas sasaran strategis yakni Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, dengan indikator kinerja persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti" target 78% terealisasi 77% atau capaian 92%.

Sedangkan untuk sasaran strategis akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa, dengan indikator kinerja rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu" target 83% terealisasi 82% atau capaian 96%.

3. Selain itu evaluasi akuntabilitas kinerja ini juga mempertimbangkan dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Terdapat kelemahan dalam perencanaan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 20,10 dari bobot sebesar 30 yang dapat dicapai atau sebesar 67,00 %, diantaranya :

- a. Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, khususnya indikator tujuan. Pohon kinerja sudah disusun dan baru dilakukan perubahan di tahun 2022, namun demikian pohon kinerja belum jelas menggambarkan hubungan jika-maka dan literasi yang memadai sampai ke individu;
- b. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, sebagai berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) belum berubah sesuai pohon kinerja ideal, seharusnya IKU telah dapat menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam satu periode perencanaan strategis), sehingga menunjukkan kelemahan perencanaan;
- c. Setiap dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level

jabatan (*cascading*) yaitu pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya memadai yang menggambarkan hubungan jika-maka pada setiap level *outcome* yang akan ditempatkan sampai ke level individu, termasuk *crosscutting*;

- d. Aktivitas yang dilaksanakan perlu diyakinkan kembali telah mendukung kinerja yang ingin dicapai karena pohon kinerja yang disusun belum sampai pada level aktivitas individu;
- e. Perlu diyakinkan kembali setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa kelemahan dalam pengukuran kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 19,50 dari bobot sebesar 30 yang dapat dicapai atau sebesar 65,00 %, diantaranya :

- a. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- b. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

Terdapat kelemahan dalam pelaporan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 10,20 dari bobot sebesar 15,00 yang dapat dicapai atau sebesar 68,00%, diantaranya :

- a. Laporan kinerja secara berkala/interim belum melaporkan pengukuran kinerja atas rencana aksi secara tepat waktu dan andal;
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja perlu diyakinkan kembali telah menjadi kepedulian seluruh pegawai, belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- c. Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 8,25 dari bobot sebesar 25,00 atau sebesar 33,00%, diantaranya :

- a. Belum terdapat SOP tentang Evaluasi SAKIP intern perangkat daerah;
- b. Evaluasi AKIP belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan belum menggunakan teknologi informasi (TI/Aplikasi) di tingkat perangkat daerah.
- c. Secara umum tindaklanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2021, masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara memadai.

Lebih lanjut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan khususnya terkait dukungan Kecamatan Randuagung dalam rangka penyelenggaraan tematik reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang, khususnya berhubungan dengan tematik peningkatan investasi, peran kecamatan dalam mendukung capaian keberhasilan peningkatan investasi belum dijelaskan/diuraikan secara informatif dan memadai dalam dokumen LKj kecamatan antara lain:

1. Data potensi investasi dan dana investasi di wilayah;
2. Bukti penyelenggaraan fasilitas/layanan untuk kemudahan investasi oleh kecamatan;
3. Laporan/bukti koordinasi dan fasilitasi untuk upaya peningkatan investasi yang dilakukan kecamatan;
4. Data dan capaian peningkatan penanaman modal pada BUMDES desa di wilayah kecamatan.

Kondisi tersebut di atas belum sepenuhnya sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
 - b. Perjanjian kinerja;
 - c. Pengukuran kinerja;
 - d. Pengelolaan data kinerja;
 - e. Pelaporan kinerja;
 - f. Reviu dan evaluasi kinerja.
2. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Huruf B

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Pasal 2

Ayat (2)

Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Menentukan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
 - b. Menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
 - c. Menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
 - d. Merumuskan Indikator Kinerja; dan
 - e. Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.
4. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/308/427.12/2022 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Investasi, dimana tugas Tim adalah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yakni :
- a. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
 - b. pembuatan peta potensi investasi;
 - c. menyusun Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki potensi investasi, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi daerah;
 - e. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang berminat dan atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;

- f. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan untuk sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- g. mempercepat pelaksanaan kerjasama antar investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. melakukan verifikasi dan evaluasi dalam pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Terhadap permasalahan tersebut dalam rangka mengefektifkan penerapan kinerja dan budaya kinerja dalam rangka Implementasi SAKIP, tentunya perlu penguatan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan SAKIP, dan atas hal tersebut Saudara agar segera:

1. Meningkatkan perencanaan kinerja dengan:
 - a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, khususnya indikator tujuan, menyusun pohon kinerja secara jelas yang menggambarkan hubungan jika-maka dan literasi yang memadai sampai ke individu;
 - b. Menyusun indikator kinerja yang sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam satu periode perencanaan strategis), sehingga menunjukkan kelemahan perencanaan;
 - c. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) yaitu pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya memadai yang menggambarkan hubungan jika-maka pada setiap level outcome yang akan ditempatkan sampai ke level individu, termasuk *crosscutting*;
 - d. Memastikan kembali bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dilengkapi dengan pohon kinerja sampai pada level individu;

- e. Meyakinkan kembali setiap pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan pengukuran kinerja dengan :
 - a. Mengumpulkan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
 - b. Mengukur capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
3. Meningkatkan pelaporan kinerja dengan :
 - a. Menyusun laporan kinerja secara berkala/interim dan melaporkan pengukuran kinerja atas rencana aksi secara tepat waktu dan andal;
 - b. Meyakinkan kembali informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, serta telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
 - c. Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja PD dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja) pada laporan kinerja.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja internal dengan :
 - a. Menyusun SOP tentang Evaluasi SAKIP intern perangkat daerah;
 - b. Melaksanakan evaluasi AKIP PD dengan pendalaman yang memadai dan menggunakan teknologi informasi (TI/Aplikasi) di tingkat perangkat daerah;
 - c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP pada Kecamatan Randuagung Tahun 2021 secara memadai.
5. Dalam rangka penyelenggaraan tematik peningkatan investasi dengan:
 - a. Memastikan dalam laporan kinerja telah terdapat informasi terkait kinerja pengembangan investasi berupa:
 - 1) Data potensi investasi dan dana investasi di wilayah;
 - 2) Bukti penyelenggaraan fasilitas/layanan untuk kemudahan investasi oleh kecamatan;

- 3) Laporan/bukti koordinasi dan fasilitasi untuk upaya peningkatan investasi yang dilakukan kecamatan;
 - 4) Data dan capaian peningkatan penanaman modal pada BUMDES desa di wilayah kecamatan.
- b. Melakukan pemenuhan data dan dokumen pada sistem pengukuran kinerja lainnya sebagai dukungan penyelenggaraan tematik peningkatan investasi (SIMWAS/*Fraud Risk Control*).

Demikian Kami sampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk dapatnya menjadikan periksa.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Camat Randuagung beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.


INSPEKTUR DAERAH
Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM, CGCAE
NIP. 19640701 199003 1 011

Tembusan :

Yth. Camat Randuagung Kabupaten Lumajang.

**LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
KECAMATAN RANDUAGUNG
2022/2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Utama	Nilai Akuntabilitas	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		20,10	67,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	4,80	80,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30	6,30	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9,00	9,00	60,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		19,50	65,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	3,60	3,60	60,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,40	5,40	60,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	10,50	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,20	68,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	1,50	1,50	50,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	2,70	2,70	60,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	6,00	80,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		8,25	33,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,00	3,00	60,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	5,25	70,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	0,00	0,00	0,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja				58,06	